



P U T U S A N

Nomor 7/PDT/2016/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1.Dwi Mulato Jabatan : Pesero Pengurus Cv Larasati , Jenis Kelamin ,
Laki-Laki , Alamat : Dukuh Siyono Kidul Rt 41 Rw 8 Desa
Logandeng , Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul

2.lin Irawati Ambar Astuti :

Jabatan Pesero Pengurus Cv Larasati , Jenis Kelamin :
Perempuan , Alamat : Dukuh Siyono kidul Rt 41/Rw 8
Desa Logandeng Kecamatan Playen Kabupaten Gunung
Kidul ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 September 2014 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 Agustus 2015 , Nomor : 364/HK/VIII/Sk.Pdt/2015/PN.Smn, keduanya telah menunjuk dan memberi kuasa kepada :

N a m a : Joko Priyadi , SH ;

Pekerjaan : Advokad / Penasehat Hukum ;

Alamat ;Jalan Semanggi Mojo Rt 2 Rw 6 Kelurahan
SemanggiKecamatan Pasar Kliwon Surakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai ;.....**Para Pembanding/Para Penggugat**

L A W A N :

1.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat Jakarta Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Yogyakarta Cq. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sleman ; Alamat : Jalan Bhayangkara Sleman Yogyakarta ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B-6182/KC-VII/ADK/11/2014 tertanggal 27 November 2014 diwakili kuasanya :

N a m a : 1. Musirin ;

2. Rhisang Haswanandha ;

3. Dian Adiningrum ;

4. Ambar R Yusmawati ;

5. Andhi Anggoro ;

6. Banjar Ranuandityo ;

7. Edy Wiyono ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ;.....Terbanding I/Tergugat I ;

**2.Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Cq. Departemen
Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Yogyakarta** Alamat Jalan Kusuma Negara No 11 Yogyakarta ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 12 Desember
2014 Nomor : SKU-790/MK 6/2014 diwakili kuasa Hukumnya :

- N a m a : 1. Drs. Irawan , MM ;
2. Iwan Victor Leonardo , SH, MM ;
3. Sri Wahyuni , SH ;
4. Sarjana , SH ;
5. Juli Estiningsih, SH ;
6. Endang Budiwati , SH ;
7. Wahyono ;

Selanjutnya disebut sebagai;.....Terbanding II/Tergugat II ;

**3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala
Kantor Pertanahan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul** alamat : Jalan Ki

Demang Pawiro Lingkar Utara Piyaman Gunung Kidul ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 579/34-04-
600/XI/2014 tertanggal 28 November 2014 diwakili kuasa hukumnya :

- N a m a 1. Suharlan , SH ;
2. Ocid Rosadi , SH ;
3. Suyadi , SH ;

Selanjutnya disebut sebagai;.....Terbanding III/Tergugat III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 Januari
2016 Nomor : 7/Pen.Pdt/2016/PT YYK tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang akan mengadili perkara Perdata tersebut pada tingkat
banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan
Tinggi Yogyakarta ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Telah membaca surat gugatan para Pembanding/Para Penggugat
tertanggal 28 Oktober 2014 telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Sleman tanggal 30 oktober 2014 dibawah nomor register :
195/Pdt.G/2014/PN.Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari :-----
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Siyono Kidul Rt 41 Rw 008, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No.1718 atas nama DWI MULATO dengan luas \pm 818 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Jalan raya;-----
 - Sebelah Timur : Rumah milik Ibu Surip;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Tegalan milik Bapak Salino;-----
 - .Sebelah Barat : Tanah milik H. Amiruddin;-----
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Siyono Kidul Rt.41 Rw.008, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 746 atas nama H. AMIRUDDIN dengan luas \pm 1065 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Jalan raya;-----
 - Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Dwi Mulato;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Tegalan milik Mbah Wito;-----
 - Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Mujiyono;-----
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Palgading, Siyono Tengah, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 3818 atas nama H. AMIRUDDIN S.Ag dengan luas \pm 2143 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Jalan kampung;-----
 - Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Kaliyo;-----
 - Sebelah Selatan : Sungai;-----
 - Sebelah Barat : Tegalan milik Bapak Mujiyo;-----

Bahwa untuk selanjutnya barang/benda yang tersebut di atas mohon dinyatakan /ditetapkan sebagai barang / benda yang menjadi obyek sengketa;-----
2. Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai suami isteri;---
3. Bahwa Para Penggugat membuat Akte Perjanjian Kredit dengan Tergugat I;
4. Bahwa Para Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Lelang Jaminan tertanggal 13 Oktober 2014 pada saat membaca di Harian KEDAULATAN RAKYAT hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, benda yang menjadi obyek sengketa akan dijual secara lelang pada tanggal 30 Oktober 2014;-----
5. Bahwa Tergugat II dilibatkan di dalam perkara ini oleh karena Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2014 sebagai pelaksana lelang dan atau penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa;-----

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penjualan lelang dan atau penjualan benda yang menjadi obyek sengketa secara lelang pada tanggal 30 Oktober 2014 adalah cacat hukum.
7. a. Bahwa sebelum adanya Pengumuman kedua Lelang Hak Tanggungan melalui selebaran tanggal 16 Oktober 2014 di Harian KEDAULATAN RAKYAT Para Penggugat belum pernah atau tidak pernah diberi surat somasi dari Pengadilan Negeri untuk mengetahui secara pasti berapa seluruhnya kewajiban yang harus dibayar;-----
b. Bahwa menurut hukum untuk mencapai kepastian hukum Para Penggugat harus disomasi/dianmaning oleh Pengadilan Negeri posisi hutang/kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat;-----
c. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah disomasi/dianmaning lebih dahulu maka penjualan yang menjadi obyek sengketa yang akan dilakukan secara lelang tidak adanya suatu kepastian;-----
8. Bahwa Para Penggugat belum/tidak pernah mendapat surat dari Pengadilan Negeri adanya Sita Eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek sengketa yang akan dijual secara lelang;-----
Bahwa menurut hukum apabila benda yang dijadikan agunan/jaminan akan dijual secara lelang harus adanya Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri;-----
Bahwa ternyata terhadap benda yang menjadi obyek sengketa tidak sita eksekusi dari Pengadilan Negeri;-----
9. Bahwa di dalam Pengumuman kedua Lelang Hak Tanggungan melalui Selebaran tanggal 16 Oktober 2014 di Harian KEDAULATAN RAKYAT, terhadap benda yang dijadikan Jaminan hutang tidak menyebut batas-batasnya;-----
Bahwa menurut hukum benda yang akan dijual secara lelang harus menyebutkan batas-batasnya;-----
Bahwa apabila tidak menyebut batas-batasnya apabila ada calon pembeli lelang mohon eksekusi kepada Pengadilan Negeri akan mempersulit eksekusi terhadap barang/benda yang dieksekusi;-----
10. Bahwa menurut hukum apabila ada suatu gugatan terhadap benda tidak bergerak yang dijadikan obyek sengketa harus menyebut batas-batas dari benda yang menjadi obyek sengketa;-----
Bahwa apabila tidak terdapat batas-batasnya maka gugatan terancam putusan gugatan tidak dapat diterima;-----
11. Bahwa oleh karena Para Penggugat masih sebagai pemilik yang sah dari benda yang menjadi obyek sengketa/yang akan dijual secara lelang maka Para Penggugat sangat keberatan rencana penjualan yang akan diadakan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Oktober 2014, untuk itu maka supaya penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa tersebut dibatalkan atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan karena adanya gugatan dari Para Penggugat;

12. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai kelak di kemudian hari terjadi permasalahan hukum, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar menetapkan penangguhan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa sambil menunggu perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap/pasti;
14. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Para Penggugat berharap Tergugat II tidak mengadakan Pengumuman Lelang lagi terhadap benda yang dijadikan Jaminan Hutang karena benda tersebut masih menjadi obyek sengketa;
15. Bahwa Tergugat III dilibatkan di dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Siyono Kidul Rt 41 Rw 008, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 1718 atas nama DWI MULATO dengan luas \pm 818 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan raya;
 - Sebelah Timur : Rumah milik Ibu Surip;
 - Sebelah Selatan : Tanah Tegalan milik Bapak Salino;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Amiruddin;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Siyono Kidul Rt 41 Rw 008, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 746 atas nama H. AMIRUDDIN dengan luas \pm 1065 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan raya;
 - Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Dwi Mulato;
 - Sebelah Selatan : Tanah Tegalan milik Mbah Wito;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Mujiyono;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Palgading, Siyono Tengah, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 3818 atas nama H. AMIRUDDIN S.Ag dengan luas \pm 2143 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan kampung;-----
- Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Kaliyo;-----
- Sebelah Selatan : Sungai;-----
- Sebelah Barat : Tegalan milik Bapak Mujiyo;-----

Apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan di dalam perkara mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;-----

16. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan benda yang menjadi obyek sengketa dan guna menghindari peralihan penguasaan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar diletakkan/meletakkan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu terhadap benda yang menjadi obyek sengketa berupa :-----

a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Siyono Kidul Rt 41 Rw 008, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 1718 atas nama DWI MULATO dengan luas \pm 818 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan raya;-----
- Sebelah Timur : Rumah milik Ibu Surip;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Tegalan milik Bapak Salino;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Amiruddin;-----

b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Siyono Kidul Rt 41 Rw 008, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 746 atas nama H. AMIRUDDIN dengan luas \pm 1065 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan raya;-----
- Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Dwi Mulato;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Tegalan milik Mbah Wito;-----
- Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Mujiyono;-----

c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Palgading, Siyono Tengah, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 3818 atas nama H. AMIRUDDIN S.Ag dengan luas \pm 2143 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan kampung;-----
- Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Kaliyo;-----
- Sebelah Selatan : Sungai;-----
- Sebelah Barat : Tegalan milik Bapak Mujiyo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap benda yang menjadi obyek sengketa, berupa :---

a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Siyono Kidul Rt. 41 Rw.008, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No.1718 atas nama DWI MULATO dengan luas \pm 818 m², dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan raya;-----
- Sebelah Timur : Rumah milik Ibu Surip;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Tegalan milik Bapak Salino;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Amiruddin;-----

b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Siyono Kidul Rt 41 Rw 008, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 746 atas nama H. AMIRUDDIN dengan luas \pm 1065 m², dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan raya;-----
- Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Dwi Mulato;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Tegalan milik Mbah Wito;-----
- Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Mujiyono;-----

c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Palgading, Siyono Tengah, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 3818 atas nama H. AMIRUDDIN S.Ag dengan luas \pm 2143 m², dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan kampung;-----
- Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Kaliyo;-----
- Sebelah Selatan : Sungai;-----
- Sebelah Barat : Tegalan milik Bapak Mujiyo;-----

3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah dari benda yang menjadi obyek sengketa yang berupa :-----

a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Siyono Kidul Rt 41 Rw 008, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 1718 atas nama DWI MULATO dengan luas \pm 818 m², dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan raya;-----
- Sebelah Timur : Rumah milik Ibu Surip;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Tegalan milik Bapak Salino;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Amiruddin;-----

b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Siyono Kidul Rt 41 Rw 008, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 746 atas nama H. AMIRUDDIN dengan luas \pm 1065 m², dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan raya;-----
- Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Dwi Mulato;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Tegalan milik Mbah Wito;-----
- Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Mujiyono;-----

c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Palgading, Siyono Tengah, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 3818 atas nama H. AMIRUDDIN S.Ag dengan luas \pm 2143 m², dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan kampung;-----
- Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Kaliyo;-----
- Sebelah Selatan : Sungai;-----
- Sebelah Barat : Tegalan milik Bapak Mujiyo;-----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----

5. Menyatakan menurut hukum Pengumuman Kedua Lelang Hak Tanggungan di Harian KEDAULATAN RAKYAT hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan;-----

6. Menyatakan menurut hukum Penjualan Lelang Hak Tanggungan terhadap benda yang menjadi obyek sengketa yang akan diadakan pada tanggal 30 Oktober 2014 adalah cacat hukum sehingga menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan;-----

7. Menghukum Tergugat III untuk tidak melakukan proses balik nama terhadap :-----

a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Siyono Kidul Rt 41 Rw 008, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 1718 atas nama DWI MULATO dengan luas ± 818 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan raya;-----
- Sebelah Timur : Rumah milik Ibu Surip;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Tegalan milik Bapak Salino;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Amiruddin;-----

b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Siyono Kidul Rt 41 Rw 008, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 746 atas nama H. AMIRUDDIN dengan luas ± 1065 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan raya;-----
- Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Dwi Mulato;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Tegalan milik Mbah Wito;-----
- Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Mujiyono;-----

c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Palgading, Siyono Tengah, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan Sertifikat Hak Milik No. 3818 atas nama H. AMIRUDDIN S.Ag dengan luas ± 2143 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan kampung;-----
- Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Kaliyo;-----
- Sebelah Selatan : Sungai;-----
- Sebelah Barat : Tegalan milik Bapak Mujiyo;-----

apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan di dalam perkara mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;-----

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Telah membaca eksepsi dan jawaban dari Terbanding I/Tergugat I dan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 20 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :-----

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dalam posita butir 1 dan petitum butir 3, Para Penggugat mendalihkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari SHM No. 1718 atas nama Dwi Mulato, SHM No. 746 atas nama H. Amiruddin, serta SHM No. 3818 atas nama H. Amiruddin;-----
2. Bahwa Terdapat ketidakjelasan antara apa yang diakui oleh Para Penggugat dalam gugatan dengan fakta yang ada yaitu tidak keseluruhan SHM tersebut adalah milik dari Para Penggugat sebagaimana posita butir 1 dan petitum butir 3 dimana SHM No. 746 dan SHM No. 3818 atas nama H. Amiruddin;-----
3. Bahwa Oleh karena terdapat ketidakjelasan antara dalil Para Penggugat dengan fakta yang ada tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat Obscur Libel (Kabur/tidak jelas), maka demi hukum terhadap gugatan Para Penggugat yang obscur libel tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK PENGGUGAT;-----

4. Bahwa Dalam posita dan petitum, Para Penggugat mendalihkan bahwa Para Penggugat berkeberatan atas akan dilakukannya lelang SHM No. 1718 atas nama Dwi Mulato, SHM No. 746 atas nama H. Amiruddin, serta SHM No. 3818 atas nama H. Amiruddin;-----
5. Bahwa Dengan tidak diikutsertakannya H. Amiruddin tersebut diatas sebagai pihak Penggugat, maka jelas gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi kekurangan pihak dan tidak memenuhi syarat formal gugatan sesuai hukum acara yang berlaku dan dapat mengakibatkan gugatan cacat yang disebut sebagai plurium litis consortium;-----
6. Bahwa Oleh karenanya demi hukum gugatan Para Penggugat yang kekurangan Pihak Penggugat demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Maka : Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat I memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dalam Putusan Sela untuk dapat memutuskan Menyatakan tidak berwenang untuk mengadili gugatan Para Penggugat a quo, oleh karenanya



gugatan Para Penggugat a quo DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard);-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :-----
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;-----
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;-----
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :-----
5. Bahwa Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit kepada CV. Larasati sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) jangka waktu kredit 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal 22 Pebruari 2013 dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 22 Pebruari 2013;-----
6. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut diatas, Debitur telah menjaminkan agunan sebagai berikut :-----
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03818/Logandeng seluas 2.143 m2 yang terletak di Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul atas nama H. Amiruddin, S.Ag.;-----
 - Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Logandeng seluas 818 m2 yang terletak di Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul atas nama Dwi Mulato;-----
 - Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00746/Logandeng seluas 1065 m2 yang terletak di Desa Logandeng, Kecamatan Playen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul atas nama
Dwijosuwarno/Amirudin alias Haji Amiruddin;-----

7. Bahwa Terhadap agunan-agunan tersebut diatas telah terbit
Sertifikat Hak Tanggungan sebagai berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 03818/Logandeng atas nama H. Amiruddin, S.Ag telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 581/2013 tanggal 9 April 2013 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2013 tanggal 22 Maret 2013;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1718/Logandeng atas nama Dwi Mulato telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 580/2013 tanggal 9 April 2013 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 66/2013 tanggal 22 Maret 2013;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00746/Logandeng atas nama Dwijosuwarno/Amirudin alias Haji Amiruddin telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 804/2013 tanggal 26 April 2013 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 106/103 tanggal 17 April 2013;-----

Dengan demikian terlihat jelas bahwa pengikatan atas agunan kredit adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

8. Bahwa Dalam perkembangannya Tergugat I memberikan surat peringatan kepada Debitur karena tidak dapat memenuhi kewajiban pada Tergugat I sesuai yang telah disepakati;-----

Hal ini terbukti dengan adanya surat-surat peringatan yang telah dikirimkan Tergugat I kepada Debitur sebagai berikut :-

- Surat No. B.1504-KC-VII/ADK/04/2014 tanggal 8 April 2014 perihal Surat Penagihan Kredit an CV. Larasati;-
- Surat No. B.2317-KC-VII/ADK/06/2014 tanggal 4 Juni 2014 perihal Surat Peringatan I an CV. Larasati;-----
- Surat No. B.2615-KC-VII/ADK/KC/06/2014 tanggal 20

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2014 perihal Surat Peringatan II an CV. Larasati;-

- Surat No. B.3735-KC-VII/ADK/KC/07/2014 tanggal 3

Juli 2014 perihal Surat Peringatan III an CV. Larasati;

- Surat No. B.4237-KC-VII/ADK/07/2014 tanggal 23 Juli 2014 perihal Surat Pemberitahuan Terakhir an CV.

Larasati;-----

dimana disetiap surat telah dijelaskan kewajiban Debitur namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Debitur;----

9. Bahwa Dapat Tergugat I sampaikan bahwasannya ada macam-macam bentuk wanprestasi/cidera janji yaitu :-----

1. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali;-----
2. Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan;-----
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan;-----
4. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi;----

Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi maka Debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Untuk permasalahan ini salah satu bentuk wanprestasi Debitur adalah dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan;-----

10. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka debitur telah dapat dikategorikan sebagai wan prestasi/cidera janji karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan dalam perjanjian;-----

Dengan demikian, Tergugat I telah memiliki hak dan kewenangan untuk dapat melakukan pelelangan atas agunan kredit tersebut secara parate eksekusi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyatakan bahwa "Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut." ;-----



11. Bahwa Sesuai dengan Pasal 2 dalam APHT dinyatakan bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajiban utang sesuai perjanjian kredit dengan Tergugat I, maka tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak tanggungan, Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan lelang atas agunan kredit tersebut;-----
Konsekuensi yuridis atas dijadikannya agunan kredit sebagai jaminan hutang pada Tergugat I, berarti bahwa dalam hal Debitur wanprestasi maka Tergugat I berhak melakukan lelang dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang agunan tersebut;-----
12. Bahwa Dalam rangka persiapan lelang atas agunan kredit tersebut, telah dilakukan pengumuman rencana lelang baik yang ditempel di papan pengumuman/selebaran maupun yang diumumkan melalui surat kabar. Disamping itu, Tergugat I juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Debitur perihal rencana lelang;-----
13. Bahwa Setelah melalui proses persiapan lelang sebagaimana tersebut diatas, telah dilakukan pelelangan atas agunan kredit tersebut dengan bantuan Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2014, dengan hasil SHM agunan kredit tersebut tidak laku terjual lelang;-----
14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil keseluruhan posita dan petitum gugatan Penggugat. Adapun yang menjadi alasan penolakan Tergugat I adalah sebagai berikut :-----
- a. Pada posita butir 2 Para Penggugat telah mengakui bahwasanya yang bersangkutan memiliki hutang kepada Tergugat I dengan disepakati dalam Akta Notariil, sehingga pengakuan tersebut merupakan bukti yang kuat selain Akta Perjanjian Kredit. Perjanjian tersebut telah dibuat secara sah sesuai ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPerdara) ;-----
- b. Perjanjian kredit tersebut telah dibuat dalam bentuk perjanjian akta notariil oleh Notaris, artinya sebelum para



pihak menandatangani telah dibacakan dan dijelaskan isinya oleh notaris sehingga para pihak (debitur dan kreditur) telah mengetahui hak dan kewajibannya dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Selain itu Akta Notariil merupakan pembuktian yang sempurna, dan jika ada pihak yang menyangkal atas Akta tersebut maka yang menyangkal harus membuktikan bantahannya;-----

c. Sesuai Pasal 20 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan diatur bahwa Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :-----

- hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana disebut dalam Pasal 6, yaitu pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil piutangnya dari hasil penjualan tersebut (parate eksekusi). Hak yang didasarkan parate eksekusi inilah yang dipergunakan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeksekusi barang jaminan obyek sengketa;-----

- menggunakan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dimana titel eksekutorial ini mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypothek, vide pasal 224 HIR. Dengan demikian eksekusinya dilakukan dengan memohon fiat eksekusi Ketua Pengadilan Negeri;-----

d. Tergugat I menolak dengan tegas dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwasanya pelaksanaan lelang belum mendapatkan perintah dari Pengadilan. Hal tersebut merupakan interpretasi pribadi dari Para Penggugat, yang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Fiat Eksekusi sedangkan yang



- dilakukan oleh Tergugat I adalah mekanisme Parate Eksekusi;-----
- e. Lelang jaminan kredit dilakukan oleh Tergugat I secara Parate Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Selanjutnya sudah ditulis secara jelas dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa : “Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada : Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai atau Barang yang dikuasai Negara-Bea Cukai, Lelang Barang Temuan, Lelang Eksekusi Gadai, Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.”;-----
- f. Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dimana dinyatakan bahwa “Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;-----
- g. Tergugat I menolak dengan tegas keberatan Para Penggugat yang memohonkan Parate Eksekusi harus dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut sangat tidak layak untuk dikabulkan mengingat sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman



Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan". Selain itu Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 dengan tegas menyatakan "bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan". Selanjutnya Tergugat I telah melakukan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku;-----

h. Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita butir 16 dan petitum butir 2 gugatan Para Penggugat agar meletakkan sita jaminan terhadap agunan kredit. Terlihat jelas bahwa pengikatan atas agunan kredit adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Hal ini tegas dinyatakan dalam Himpunan Tanya Jawab tentang Hukum Perdata yang diterbitkan Mahkamah Agung RI Cetakan II tahun 1986 yang menyatakan bahwa "Sita Jaminan Atas barang yang sudah lebih dahulu dijaminakan pada pihak lain, baik secara fiduciare maupun secara hipotik harus ditolak" ;-----

Selanjutnya sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang merupakan yurisprudensi dengan tegas juga menyatakan bahwa : "Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia tidak dapat dikenakan consevatoir beslag" ;-----

i. Tergugat I merupakan Kreditur yang beritikad baik dan sudah seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang mengingat dalam melakukan prosedur penandatanganan perjanjian kredit, pengikatan agunan dan lelang parate eksekusi agunan kredit telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat petitum butir 4 yang memohonkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sesuai ketentuan



Pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

- 1. harus ada perbuatan;-----
- 2. perbuatan itu harus melawan hukum;-----
- 3. ada kerugian;-----
- 4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;-----
- 5. ada kesalahan (schuld) ;-----

16. Bahwa Tidak satupun dalil gugatan Para Penggugat yang menunjukkann bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat I;-----

Oleh karena tidak satupun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad) yang didalilkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan;-----

17. Bahwa Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas telah cukup jelas bahwa tidak ada satupun alasan maupun dasar hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat serta bertentangan dengan hukum, sehingga seluruh posita dan petitum gugatan Para Penggugat harus ditolak;-----

M a k a : Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, sangat terlihat jelas bahwa Para Penggugat sangat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. **Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;**-----

Telah membaca jawaban terbanding II/Tergugat II tertanggal 23

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT YJK



Februari 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut

I. DALAMEKSEPSI :-----

1. Eksepsi gugatan Penggugat Prematur (Exceptio Dilatoir);-----

Bahwa setelah Tergugat II cermati dalam surat gugatan ternyata gugatan Para Penggugat Prematur, karena dalam gugatan perkara a quo tidak ada sama sekali dalil Para Penggugat yang berkaitan dengan tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosari in casu Tergugat III terhadap objek sengketa, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat mengikut sertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosari in casu Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan premature (belum saatnya) untuk digugat. Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat cacat formil dan oleh karenanya gugatan tersebut untuk tidak diterima.;-----

2. Eksepsi objek sengketa bukan milik Penggugat (Exceptio Domini);-----

Bahwa gugatan perkara a quo objek sengketa terdiri dari 3 bidang tanah, yakni 1 (satu) bidang tanah SHM no. 1718 sebagai pemilik adalah milik Dwi Mulato, dan 2 (dua) bidang SHM no. 746 dan SHM no. 3818 adalah atas nama H. Amirudin. Oleh karena sebagian objek sengketa merupakan milik pihak ketiga (H. Amirudin), maka menjadikan gugatan cacat formil, karena diajukan bukan oleh yang berhak;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;-----

2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah berkenaan dengan pelelangan terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II yang dianggap oleh Para Penggugat cacat hukum;-----

4. Bahwa alasan gugatan Para Penggugat tersebut diatas tidak benar sama sekali, karena lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditentukan dalam Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3 (UUD Lelang), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang



dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta segala sesuatu yang berkaitan dengan Tanah;-----

5. Bahwa pelelangan terhadap objek sengketa yang dilakukan Tergugat II adalah atas permintaan Saudara Bambang Purwanto selaku Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sleman dan Saudari Dian Adiningrum selaku PJ SADK PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Sleman berkedudukan dan berkantor di Sleman in casu Tergugat I, sesuai surat permohonan lelang nomor B.4755/ADK/08/2014 tanggal 02 September 2014 yang dalam hal ini didasarkan pada Perjanjian Kredit nomor 14 tanggal 22 Februari 2013, Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kidul yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor 580/2013 tanggal 09 April 2013 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 66/2013 tanggal 22 Maret 2013. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor 804/2013 tanggal 26 April 2013 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 106/2013 tanggal 17 April 2013 Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor 581/2013 tanggal 09 April 2013 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 65/2013 tanggal 22 Maret 2013;-----
6. Bahwa proses pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 66/2013 tanggal 22 Maret 2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 106/2013 tanggal 22 Maret 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 65/2013 tanggal 22 Maret 2013, yang berbunyi :-----
- "Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :-----
- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;-----
 - c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;-
 - d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;----
 - e. mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas; dan-----
 - f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.”;-----
7. Bahwa permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara a quo atas permintaan dari Saudara Bambang Purwanto selaku Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sleman dan Saudari Dian Adiningrum selaku PJ SADK PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Sleman berkedudukan dan berkantor di Sleman in casu Tergugat I adalah guna memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
8. Bahwa Penggugat selaku debitur secara nyata telah wanprestasi terhadap apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit nomor 14 tanggal 22 Februari 2013, dan debitur yang bersangkutan in casu Para Penggugat oleh Tergugat I telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan surat nomor B-2314 KC-VII/ADK/06/2014 tanggal 4 Juni 2014 hal Surat Peringatan I an. CV. Larasati, Surat Nomor 2615 KC-VII/ADK/06/2014 tanggal 20 Juni 2014 hal Surat Peringatan II an. CV Larasati dan Surat Peringatan III nomor B-3735-KC-VII/ADK/07/2014 tanggal 03 Juli 2014, dengan maksud agar debitur / Penggugat segera untuk melunasi kewajiban hutangnya, namun debitur yang bersangkutan / Penggugat tidak juga memenuhi kewajibannya, sehingga atas dasar hal tersebut Tergugat I mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II;-----
9. Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan lelang yang disampaikan oleh pemohon lelang (Tergugat I) kepada Tergugat II sesuai dengan jenis lelangnya yakni lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Nomo 4 Tahun 1996 (UUHT) , berupa :-----
- a) foto copy Perjanjian Kredit nomor 14 tanggal 22 Februari 2013;-----
 - b) foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT YJK



580/2013 tanggal 09 April 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 66/2013 tanggal 22 Maret 2013; Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 804/2013 tanggal 26 April 2013 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 106/2013 tanggal 17 April 2013; Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 581/2013 tanggal 09 April 2013 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 65/2013 tanggal 22 Maret 2013;-----

c) foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1718/Logandeng, SU no.40/1998 tanggal 28 September 1998, luas 818m2 an. Dwi Mulato; Sertipikat Hak Milik nomor 00746//Logandeng, Gambar Situasi 4222/1990 7 Nopember 1990, luas 1065 m2 an. Haji Amiruddin; Sertipikat Hak Milik Nomor : 3818/Logandeng tanggal 19 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor : 01800/Lpgandeng/2009, luas 2143 m2 an. H. Amiruddin, S.Ag.; -----

d) Total kewajiban Debitur Larasati tanggal 15 Agustus 2014;-----

e) Foto copy surat nomor B-2314 KC-VII/ADK/06/2014 tanggal 4 Juni 2014 hal Surat Peringatan I an. CV. Larasati, Surat Nomor 2615 KC-VII/ADK/06/2014 tanggal 20 Juni 2014 hal Surat Peringatan II an. CV Larasati dan Surat Peringatan III nomor B-3735-KC-VII/ADK/07/2014 tanggal 03 Juli 2014;-----

dokumen persyaratan lelang tersebut sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang;-----

10. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka permohonan lelang dari Tergugat I tersebut oleh Tergugat II tetapkan jadwal lelangnya dengan surat Nomor :S-3973/WKN.09/KNL.06/2014 tanggal 30 September 2014, hal ini Tergugat II lakukan sejalan dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa "Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Kantor Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang" ;-----

11. Bahwa rencana Pelaksanaan lelang atas objek sengketa oleh Tergugat I telah diumumkan sebanyak 2 kali, Pengumuman Lelang Pertama dilakukan dengan Selebaran tanggal 1 Oktober 2014, dan Pengumuman Lelang Kedua diumumkan melalui Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 16 Oktober 2014, dan kemudian tentang rencana melaksanakan lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (debitur) telah diberitahukan oleh Tergugat I in casu Penjual Lelang dengan surat nomor B.5434/KC-VII/ADK/10/2014 tanggal 13 Oktober 2014;-----

12. Bahwa Penjualan secara Lelang terhadap objek lelang/sengketa dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, dihadapan Pejabat Lelang Saudari Sri Lestari, S.H., dan terhadap objek lelang tidak ada yang mengajukan penawaran , sehingga terhadap objek sengketa belum terjadi peralihan hak;-----

13. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 6 sampai dengan 10, alasan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena dalam pelelangan terhadap objek sengketa didasarkan pada Pasal 6 UUHT, yang dengan tegas menyatakan "Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut." Sehingga dengan demikian Penggugat selaku Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 14 tanggal 22 Februari 2013 tersebut , maka Tergugat I selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama oleh Undang-undang diberikan kewenangan untuk menjual secara lelang terhadap objek Hak Tanggungan melalui KPKNL Yogyakarta in casu Tergugat II;-----

14. Bahwa oleh karena pelelangan terhadap objek sengketa didasarkan pada Pasal 6 UUHT, dan bukan pelaksanaan eksekusi lelang atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, sehingga tidak diperlukan adanya somasi maupun sita eksekusi dari Pengadilan Negeri;-----

15. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 11 sampai 13, Karena pelelangan hanya dapat dibatalkan apabila memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada 24 dan 27. Adapun bunyi kedua pasal tersebut :------

Pasal 24 " Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan ";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pasal 27 “Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :-----

- a. SKPT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada;-----
- b. Barang yang akan dilelang dalam status sita pidana khusus Lelang Eksekusi;-----
- c. Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau isteri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang;-----
- d. Barang yang akan dilelang dalam stautus sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi;-----
- e. Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;-----
- f. Enjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;-----
- g. Dihapus;-----
- h. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;-----
- i. Keadaan memaksa (force majeure)/Kahar;-----
- j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atau;-----
- k. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang;-----

Oleh karena gugatan perkara a quo tidak memenuhi ketentuan kedua Pasal 24 dan 27 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka lelang terhadap objek sengketa tetap Tergugat II laksanakan meskipun tidak ada yang mengajukan penawaran (vide Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang “ Dalam hal tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan Risalah Lelang ”) ;-----

16. Bahwa dalil Penggugat pada angka 14 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena dalam pelelangan kedudukan Tergugat II sifatnya pasif, hanya akan menerima permohonan lelang yang telah memenuhi persyaratan lelang sebagaimana yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada Pasal 12 menyatakan dengan tegas Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Begitu pula mengenai Pengumuman Lelang merupakan kewajiban dari Penjual/Pemohon lelang untuk mengumumkan lelangnya bukan Tergugat II, hal ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Pasal 41 Ayat (1) Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual.;

M a k a : Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menyatakan pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 28 Oktober 2014 sah menurut hukum;
- Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Dalam Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Telah membaca eksepsi dan jawaban Terbanding III/Tergugat III tertanggal 12 Maret 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Dalam eksepsi :
 1. Bahwa Tergugat III tetap menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui;
 2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak jelas. Penggugat melibatkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (pada posita angka 12). Sesuai dalil tersebut, Tergugat III tidak terlibat dalam



perkara ini dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat III, sebab penjualan lelang dan atau penjualan benda yang menjadi obyek sengketa secara lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, BPN tidak mempunyai hubungan hukum dengan proses jalannya lelang tersebut, dan kategori perbuatan melawan hukum paling tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh Tergugat III;-----

- II. Bahwa Penggugat melibatkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini agar selama proses berjalan tidak melakukan proses balik nama;-----
 - a. Sudah jelas sesuai peraturan perundangan yang berlaku Kepala Kantor Pertanahan akan menolak untuk melakukna pendaftaran peralihan hak/balik nama, jika tanah yang bersangkutan sedang menjadi obyek sengketa di Pengadilan (PP 24/1997 Pasal 45 ayat (1) huruf e);-----
 - b. Akan tetapi sebaliknya sebagai instansi yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan, tidak ada alasan yuridis yang membenarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (Tergugat III) untuk menolak permohonan peralihan hak atau balik nama manakala permohonan telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat III;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklard);-----

Bahwa apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Telah membaca isi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 195/Pdt.G/2014/PN.Smn tertanggal 29 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan para penggugat untuk membayar biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Telah membaca akta pernyataan permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 telah datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Sleman kuasa hukum pembanding mohon pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Juli 2015 Nomor 195/Pdt.G/2014/PN.Smn akta permohonan Banding tersebut ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman dan kuasa pemohon Banding ;

Telah membaca Relas pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 telah memberitahukan adanya permohonan Banding dari Para Pembading /Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Terbanding I / Tergugat I ;

Telah membaca Relas pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 telah memberitahukan adanya permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat melalui kuasa Hukumnya pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Terbanding II / Tergugat II ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru sita Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan bahwa pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2015 telah memberitahukan adanya permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pemberitahuan ini disampaikan kepada Terbanding III/Tergugat III ;;

Telah membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 telah memberitahukan kepada Joko Priyadi , SH sebagai kuasa hukum para Pembanding / Para Penggugat untuk mempelajari berkas perkara Nomor 195/Pdt/G/2014/PN.Smn dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Banding

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(inzage) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 telah memberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I untuk mempelajari berkas perkara Nomor 195/Pdt.G/2014/PN.Smn dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta Terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan ;

Telah membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Banding (Inzage) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 telah memberitahukan Terbanding II/Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 195/Pdt.G/2014/PN.Smn dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (inzage) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 telah memberitahukan Terbanding III/Tergugat III untuk mempelajari berkas perkara Banding Nomor ; 195/Pdt.G/2014/PN.Smn dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Para Pemanding / Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 195/Pdt.G/2014/PN.Smn tanggal 29 juli 2015 , surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara , saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini , ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dengan demikian majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan dan menyetujui putusan Hakim tingkat pertama , oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding

Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim tingkat Banding menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh majelis Hakim tingkat pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 195/Pdt.G/2014/PN.Smn tanggal 29 Juli 2015 dapat dikuatkan dan dipertahankan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding/Para Penggugat ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 195/Pdt.G/2014/PN.Smn tanggal 29 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding /Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan untuk tingkat Banding sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh kami Eko Tunggul Pribadi , SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan H. Joko Siswanto SH.MH dan Susmanto , SH . MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Anton

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1.H.JOKO SISWANTO, SH MH .

EKO TUNGGUL PRIBADI , SH

2.SUSMANTO, SH MH .

PANITERA PENGGANTI

ANTON MARTONO , SH

Perincian Biaya :

1. MeteraiRp. 5.000,00

2. RedaksiRp. 6.000,00

3. Biaya Pemberkasan Rp.139.000,00 +

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)